



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah sebagai pelaksana program Kegiatan Percepatan *Stunting* dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
24. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembar Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembar Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Nomor 107);

28. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembar Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis

dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
11. Percepatan Penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Pusat, Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *stunting*.
14. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah

- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
 - c. meningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
 - e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Cirebon.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. percepatan penurunan *Stunting*;
- b. koordinasi penyelenggaraan Percepatan penurunan *Stunting*;
- c. percepatan penurunan *Stunting* di Kecamatan dan Kelurahan
- d. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota berupaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan diantaranya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan melalui upaya Percepatan Penurunan *Stunting* secara berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah Kota, instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Strategi Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- (3) Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Program dan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat (1) dilaksanakan melalui prioritas program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Penguatan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;

- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat
Pilar Penurunan Stunting

Pasal 7

- (1) Penurunan *Stunting* dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah Kota;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah Kota;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan perangkat daerah/pihak pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Sasaran

Pasal 8

- Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan terhadap kelompok sasaran sebagai berikut:
- a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan

- e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

BAB III
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan Stunting di Daerah, dilaksanakan koordinasi antar Pemangku Kepentingan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pembinaan;
 - c. sosialisasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. kegiatan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan koordinasi yang berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* secara berjenjang.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektoral dalam upaya penanganan dan penanggulangan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penanganan dan penanggulangan *Stunting*;
 - d. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penanggulangan *Stunting* dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. Memonitor dan mengevaluasi program pencegahan dan penanggulangan *Stunting*;

- f. melakukan sosialisasi program penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- g. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota mengenai perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting*; dan
- h. menyampaikan laporan kepada Wali Kota secara berkala.

Pasal 10

- (1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibentuk berjenjang di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan oleh Wali Kota beranggotakan;
 - a. perangkat daerah;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. lembaga lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan ditetapkan oleh Camat atas nama Wali Kota.

BAB IV PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Camat mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan percepatan penurunan *Stunting* di Wilayah Kecamatan.
- (2) Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama

sama dengan lintas sektor di wilayah Kecamatan antara lain dengan;

- a. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
- b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- d. mengkoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan mini lokakarya di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- f. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Pasal 12

- (1) Lurah mengoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan percepatan penurunan *Stunting* di wilayah Kelurahan.
- (2) Pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan lintas sektor di Kelurahan antara lain dengan;
 - a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kelurahan;

- b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan;
- c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan;
- d. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat Kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan *stunting* Camat dan Lurah bersama Perangkat Daerah dan Lintas Sektor melakukan edukasi kesehatan dan gizi dengan strategi:
 - a. kemandirian keluarga;
 - b. gerakan masyarakat hidup sehat;
 - c. gerakan seribu hari pertama kehidupan; dan
 - d. edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi.
- (2) Kemandirian keluarga yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, tenaga posyandu, tim pendamping keluarga secara kontinyu dan terintegrasi.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan

dengan mensinergikan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktifitas masyarakat, melalui;

- a. peningkatan aktifitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. pencegahan dan deteksi dini penyakit; dan
- e. peningkatan kualitas lingkungan dan edukasi hidup sehat.

(4) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terpadu terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya, dalam bentuk:

- a. melaksanakan kelas seribu hari pertama kehidupan dan atau komunikasi edukasi dan atau pemberian informasi formal maupun non formal bagi calon pengantin, ibu hamil dan pasangan usia subur;
- b. kampanye di berbagai pertemuan di Kecamatan dan Kelurahan;
- c. gerakan kepedulian sosial bagi keluarga dengan seribu hari pertama kehidupan; dan
- d. kegiatan lainnya yang mendukung.

(5) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang berbagai hal yang terkait dengan gizi khususnya dalam pencegahan *stunting*, dilakukan dengan;

- a. penyuluhan pengertian gizi, masalah gizi dan berbagai faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
- b. praktik-praktik untuk memperbaiki keadaan gizi.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
- b. Memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
- c. Menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan *stunting*; dan
- d. Memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target strategi percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 15

- (1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Wali Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Gubernur, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan atas penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Agustus 2022
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

